



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2014/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama	:	SUNARTO Als NARTO Bin MUJIKAN
2	Tempat Lahir	:	Hampalit (Katingan)
3	Umur / Tanggal Lahir	:	22 Tahun / 27 Maret 1992
4	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5	Kebangsaan	:	Indonesia
6	Tempat Tinggal	:	Jl. Gembala RT 02 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
7	Agama	:	Islam
8	Pekerjaan	:	Swasta
9	Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 137/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Ksn tanggal 22 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Ksn tanggal 22 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Sunarto als Narto bin Mujikan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana yang didakwakan;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan potong tahanan** dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan**;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna Biru Nopol KH 4413 NS Nosin G4271D278713 Noka MH8BG41EAEJ282149;
 - 1(satu) lembar STNK an. Sunarto No. 0162357;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5 Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-/KSGN/12/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang disusun dalam bentuk **dakwaan tunggal** sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUNARTO als NARTO bin MUJIKAN pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 01 arah Kasongan menuju Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kab. Katingan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa berada di Dealer Trio Motor yang berada di Jalan Tjilik Riwut depan Kampus Muhammadiyah Kasongan untuk mengerjakan berkas berkaitan dengan pekerjaan terdakwa di FIF Kasongan sebagai penyurvei costumer/konsumen yang mengajukan kredit sepeda motor, karena saat itu listrik mati sehingga terdakwa berniat mengerjakan berkas tersebut di rental terdekat dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Biru Nopol KH 4413 NS namun sebelum mengerjakan terdakwa pergi ke Dealer Tunas Jaya yang berada di Jalan Katunen Kasongan untuk meminjam flasdisk kemudian saat masih di Dealer Tunas Jaya listrik kembali hidup dan saat itu juga terdakwa juga ditelpon oleh orang kantor agar mengantarkan berkas selanjutnya terdakwa pergi ke arah kantor dengan menggunakan sepeda motor saat sebelum melewati Bundaran antara Jalan Katunen dengan Jalan Revolusi terdakwa melihat sebuah mobil pick up yang berbelok mengarah ke Palangkaraya dan saat setelah melewati Bundaran mobil pick up tersebut berhenti ditengah jalan selanjutnya karena terdakwa terburu-buru untuk mengantarkan berkas terdakwa langsung mengambil jalur kanan untuk mendahului mobil pick up tersebut namun saat mendahului mobil pick up tersebut ternyata ada seorang perempuan yaitu sdr. Barsinah (korban) yang menyeberang jalan dari jalur kiri menuju jalur kanan arah Kasongan menuju Palangkaraya karena jarak yang sangat dekat terdakwa tidak sempat untuk menghindar dan sepeda motor yang terdakwa kendarai langsung menabrak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. Barsinah dan terdakwa bersama sepeda motor terjatuh ke aspal sedangkan sdri. Barsinah terlempar ditengah jalan setelah itu terdakwa bangun dan mendatangi sdri. Barsinah untuk menolong bersama saksi Arnimansyah dan saksi H. Riduansyah untuk dibawa ke Rumah Sakit Kasongan untuk mendapatkan perawatan dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Palangkaraya tetapi ditengah perjalanan sdri. Barsinah menghembuskan nafas terakhir/meninggal sehingga dibawa kembali ke Kasongan;

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna Biri Nopol KH 4413 NS dengan kecepatan 50 km/jam sedangkan kategori jalan tempat kecelakaan adalah jalan pemukiman penduduk dan batas maksimum 40 km/jam;
- Bahwa jarak antara terdakwa yang menegndarai sepeda motor dengn mobil pick up yang berhenti kurang lebih 10 Meter tetapi tidak ditemukan tanda bekas pengereman pada badan jalan;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan isyarat apapun yaitu klakson atau lampu kepada sdri. Barsinah yang akan menyeberang jalan;
- Bahwa waktu kejadian kecelakaan tersebut siang hari, ramai, cuaca cerah, jalan lurus dan jalan tempat terjadinya kecelakaan kering dan beraspal;
- Bahwa rambu-rambu ada yaitu marka jalan putus-putus tetapi titik perkenaan dari kecelakaan yang terjadi adalah di jalur sebelah kanan dari arah Kasongan menuju Palangkaraya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/153/VISUM-RSUD/XI/2014 tanggal 11 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. Tutut Setyaningsih dari RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik : Pasien datang dalam keadaan kesadaran menurun.

1. Ditemukan luka robek di pelipis kiri ukuran ± 2 cm dan robek di dekat mata kiri ukuran $\pm 0,5$ cm;
2. Ditemukan luka lecet di bagian samping dagu kiri, luka lecet di bagian leher sebelah kiri;
3. Ditemukan luka memar di bagian tengah perut;
4. Ditemukan luka lecet di jari kanan, di telapak kaki kanan, luka lecet di pergelangan kaki kiri;

Vital Sign : tekanan darah 110/90 mmHg, nasi 100x/menit, pernafasan : 24 x/menit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Pasien mengalami kesadaran menurun saat di bawa ke RSUD Mas Amsyar Kasongan dan ditemukan luka lecet, luka robek di pelipis dan dekat mata kiri serta luka lecet di bagian tangan dan kaki;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/714/TU/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Tutut Setyaningsih dari RSUD Kasongan menerangkan bahwa :

Nama : Ny. Hj. Barsinah;

Umur : 75 Tahun;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : IRT;

Agama : Islam;

Alamat : Kasongan;

Telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 27 Oktober 2014 pukul 12.50 Wib;

Dengan Diagnosa : Cedera Kepala Berat + Vulnus Lacerdum reg Pahetalis Sinistra + Multiple Vulnus Exoriasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 **Saksi RISDIANTO BUDI MENTAYA Als BUDI Bin PAJAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas darat;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kasongan Lama arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan menuju Palangka Raya, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang menabrak adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Hj. Barsinah;
- Bahwa korban adalah mertua saksi;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru Nomor Polisi KH 4413 NS;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut secara langsung tetapi hanya mendengar kejadian tersebut dari Isteri saksi;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saya sedang berada di Palangka Raya;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur sebelah kanan arah Kasongan menuju Palangka Raya atau di jalur sebelah kiri arah dari Palangka Raya menuju Kasongan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru dari arah Kasongan menuju Palangka Raya, saat melintas di Jalan Tjilik Riwut Km. 1 arah Kasongan menuju Palangka Raya, Terdakwa berusaha mendahului mobil Pick Up yang berada didepannya, dan saat mendahului mobil Pick Up tersebut Terdakwa tidak melihat ada orang yang menyeberang jalan didepan mobil Pick Up sehingga tidak dapat menghindar dan terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ikut berusaha menolong Korban dan ikut mengantarkan Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban mengalami luka di kepala bagian pelipis kiri dan bagian dada;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan, karena sudah parah Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah di Palangka Raya, tetapi Korban meninggal diperjalanan;
- Bahwa sudah ada perdamaian yang ditandatangani oleh saya dan Ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai santunan;
- Bahwa jalan tersebut tidak ada rambu-rambu disekitarnya akan tetapi ada memiliki marka jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian kondisi lalu lintas ramai dan cuaca pada saat itu siang hari cerah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2 **Saksi M. RIDUAN Als DAWAN Bin H. SUDIRMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas darat;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kasongan Lama arah Kasongan menuju Palangka Raya, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berjualan pulsa elektrik didepan rumah saksi;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan pejalan kaki dengan pengendara sepeda motor;
- Bahwa pengendara sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan yang pejalan kaki yang menjadi Korban adalah Hj. Barsinah;
- Bahwa Korban sehabis membeli pulsa ditempat saksi, tidak lama kemudian saksi mendengar suara benturan keras didepan rumah saksi yang ternyata suara benturan akibat dari kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Korban menyeberang jalan ingin pulang kerumah;
- Bahwa rumah Korban berada disebelah rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Terdakwa saat mengendarai sepeda motor sehingga terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi dijalur sebelah kanan arah Kasongan menuju Palangka Raya atau dijalur sebelah kiri arah dari Palangka Raya menuju Kasongan;
- Bahwa kondisi lalu lintas pada saat itu cukup ramai;
- Bahwa di sekitar lokasi kecelakaan terdapat marka jalan, tetapi tidak ada rambu lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak melarikan diri melainkan ikut menolong Korban;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak mendengar suara peringatan atau klakson dari sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang melintas di jalan Tjilik Riwut Km. 1 dari arah Kasongan menuju Palangka Raya, ketika Terdakwa berusaha mendahului Mobil Pick Up yang ada didepannya, pada saat bersamaan didepan Mobil Pick Up tersebut Korban sedang menyeberang jalan dari kiri ke kanan arah Kasongan menuju Palangka Raya, dan Terdakwa tidak sempat menghindar sehingga terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut Korban mengalami luka di kepala bagian pelipis kiri dan bagian dada;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan, kemudian karena sudah parah Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah di Palangka Raya, tetapi Korban meninggal diperjalanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 **Saksi MUJIONO Bin SARWOTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas darat;
- Bahwa saksi adalah anggota keoplisian Polres Katingan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekitar pukul 11.00 Wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 1 arah Kasongan menuju Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut pada saat saksi sedang piket di Pos Lantas Polres Katingan dan mendapat telepon dari warga masyarakat yang mengabarkan perihal kecelakaan tersebut;
- Bahwa sekitar setengah jam setelah kecelakaan saksi tiba di lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menabrak adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Hj. Barsinah;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan adalah sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru Nomor Polisi KH 4413 NS;
- Bahwa kondisi Korban tidak sadarkan diri dan sudah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Titik tabrak dari kecelakaan yang terjadi saat itu adalah di jalur sebelah kanan dari arah Kasongan menuju Palangka Raya sebaliknya dari arah Palangka Raya menuju Kasongan di jalur sebelah kiri;
- Bahwa pada saat dilakukan olah TKP diketahui untuk posisi akhir Korban tertelungkup dibadan jalan jalur sebelah kiri dari arah Palangka Raya menuju Kasongan sedangkan posisi pengendara sepeda motor terjatuh dibadan jalan jalur sebelah kanan dari arah Kasongan menuju Palangkaraya;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pada siang hari, cuaca cerah, dan jalan tempat terjadinya kecelakaan saat itu kering, beraspal, dan arus lalu lintas tidak terlalu ramai;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian kecelakaan bahwa kecepatan pengendara sepeda motor pada saat itu diatas 40 (empat puluh) kilometer per jam;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi korban di rumah saksit dan kondisi Korban dalam keadaan kritis dan terdapat tanda bekas ban depan sepeda motor yang berada di bagian perut korban;
- Bahwa Korban sempat mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Kasongan, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit di Palangka Raya tetapi Korban meninggal diperjalanan menuju Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian tidak melarikan diri tetapi langsung ikut menolong korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi Mariani Alias Yani Binti Yusuf, Arnimansyah Alias Anim Bin Kuldi dan H. Riduansyah Alias Riduan Bin Sandan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang mana baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak keberatan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.



- 4 **Saksi MARIANI Alias YANI Binti USUF** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekitar jam 11.00 Wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 1 arah kasongan menuju Palangka Raya Kelurahan Kasongan lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa kecelakaan tersebut merupakan merupakan kecelakaan darat yaitu tabrakan antara sepeda motor dengan pejalan kaki;
 - Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan sebuah 1 (satu) Sepeda motor suzuki FU 150 SCD2 (satria F) warna biru Nopol KH 4413 NS yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Pejalan kaki Sdri. HJ. BARSINAH saat menyebrang jalan;
 - Bahwa pengendara 1 (satu) Sepeda motor suzuki FU 150 SCD2 (satria F) warna biru Nopol KH 4413 NS adalah Terdakwa dan pejalan kaki Sdri. HJ. BARSINAH;
 - Bahwa pengendara sepeda motor tersebut dari arah Kasongan menuju Palangkaraya sedangkan pejalan kaki sedang menyebrang jalan dari kiri kekanan dari arah Kasongan menuju Palangka Raya;
 - Bahwa Pengendara sepeda motor tersebut melintas dengan kecepatan yang tinggi di jalan pemukiman penduduk dan saat ingin menyelip atau mendahului mobil yang ada didepannya sehingga menabrak penjalan kaki saat menyebrang jalan;
 - Bahwa titik perkenaan / titik tabrak dari kecelakaan yang terjadi saat itu adalah di jalur sebelah kanan dari arah Kasongan menuju Palangka Raya sebaliknya dari arah Palangka Raya menuju Kasongan di jalur sebelah kiri;
 - Bahwa saat itu saksi berada dirumah dengan suami saksi yaitu Sdr. M. Ridwan, saksi berjualan pulsa elektrik, bensin dan minuman dingin, pejakan kaki Sdri. HJ. BARSINAH saat itu membeli pulsa elekriik di tempat saksi, setelah membeli pulsa korban pejalan kaki tersebut pulang kerumah yang letak rumahnya di sebrang rumah saksi, lalu saksi masuk kerumah dalam kurun waktu 3 (tiga) menit saksi dan suami saksi mendengar suara bunyi kecelakaan di depan rumah saksi, saksi dan suami saksi langsung keluar rumah melihat



sapakah yang mengalami kecelakaan darat tersebut ternyata Sdri. Hj. BARSINAH yang ditabrak oleh sepeda motor suzuki FU 150 SCD2 (satria F) warna biru Nopol KH 4413 NS yang dikendarai Sdr. SUNARTO;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut setelah kecelakaan terjadi barulah saksi melihat;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi saksi dan suami saksi langsung keluar rumah melihat kecelakaan tersebut ternyata korbannya adalah pejalan kaki Sdri. Hj. BARSINAH, sedangkan pengendara sepeda motor adalah Terdakwa dan saksi langsung menolong korban bersama dengan suami korban untuk di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan darat tersebut tidak mendengar suara klakson dari pengendara sepeda motor dan pengendara sepeda motor menggunakan helm;
 - Bahwa korban tersebut mengalami luka lecet di tangan sebelah kanan, luka lecet di pelipis sebelah kanan sedangkan korban pejalan kaki mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri, luka lecet di bagian perut, dan luka memar atau lebam di bagian mata sebelah kiri serta meninggal dunia saat dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan menuju Ke Rumah Sakit Umum Daerah Doris silvanus Palangka Raya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi ARNIMANSYAH Alias ANIM Bin KULDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekitar jam 11.00 Wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 1 arah Kasongan menuju Palangka Raya Kelurahan. Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan darat tabrak pejalan kaki antara sepeda motor dengan pejalan kaki;
- Bahwa Kecelakaan tersebut melibatkan, 1 (satu) Sepeda motor suzuki FU 150 SCD2 (satria F) warna biru Nopol KH 4413 NS yang dikendarai oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTO menabrak Pejalan kaki Sdri. HJ. BARSINAH saat menyebrang jalan;

- Bahwa pengendara 1 (satu) Sepeda motor suzuki FU 150 SCD2 (satria F) warna biru Nopol KH 4413 NS adalah Terdakwa sedangkan untuk Pejalan kaki Sdri. HJ. BARSINAH;
- Bahwa Terdakwa tersebut dari arah Kasongan menuju Palangka Raya sedangkan korban sedang menyebrang jalan;
- Bahwa saksi melihat langsung kecelakaan darat tersebut antara 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki FU 150 SCD2 (satria F) warna biru Nopol KH 4413 NS yang dikendarai oleh Terdakwa melintas dengan kecepatan yang tinggi dari arah Kasongan menuju Palangka Raya setibanya di km.01 pengendara sepeda motor / Terdakwa tersebut berusaha menyelip atau mendahului mobil pick up yang ada di depannya, saat mendahului mobil pick tersebut pengendara sepeda motor tidak melihat ada pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari kiri kekanan arah Kasongan Palangka Raya, sehingga sepeda motor menabrak pejalan kaki Sdri. HJ. BARSINAH / korban yang sudah berada di jalur sebelah kanan dari arah Kasongan menuju Palangka Raya;
- Bahwa saksi melihat langsung kecelakaan darat tersebut dari tempat saksi dengan titik tabrak berjarak 10 (sepuluh) meter dan saksi melihat dengan jelas kecelakaan tersebut tidak terhalang oleh sesuatu;
- Bahwa kondisi cuaca atau keadaan jalan tempat terjadinya kecelakaan saat itu siang hari, sepi, cerah, lurus, jalan tempat terjadinya kecelakaan saat itu kering, beraspal;
- Bahwa marka jalan ada garis putus-putus;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan darat tersebut tidak ada mendengar suara bunyi klakson dari pengendara sepeda motor tersebut dan pengendara sepeda motor tersebut menggunakan helm;
- Bahwa titik perkenaan / titik tabrak dari kecelakaan yang terjadi saat itu adalah di jalur sebelah kanan dari arah Kasongan menuju Palangka Raya sebaliknya dari arah Palangka Raya menuju Kasongan di jalur sebelah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi akhir korban pejalan kaki Sdri. Hj. BARSINAH tertelungkup di badan jalan jalur sebelah kiri dari arah Palangka Raya menuju Kasongan sedangkan posisi pengendara sepeda motor terjatuh di badan jalan jalur sebelah kanan dari arah Kasongan menuju Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa tersebut menabrak korban pejalan kaki dari titik tabrak menyeret korban pejalan kaki sejauh 8 (delapan) meter;
- Bahwa kecepatan Terdakwa tersebut di jalan pemukiman penduduk Diatas 40 (empat puluh) kilometer per jam;
- Bahwa yang melihat langsung kecelakaan tersebut selain saksi tidak ada lagi yang jelas untuk masyarakat sekitar hanya melihat setelah kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada melakukan pengereman;
 - Bahwa korban tersebut mengalami luka lecet di tangan sebelah kanan, luka lecet di pelipis sebelah kanan sedangkan korban pejalan kaki mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri, luka lecet di bagian perut, dan luka memar atau lebam di bagian mata sebelah kiri serta meninggal dunia saat dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Doris silvanus Palangka Raya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6 **Saksi H. RIDUANSYAH Alias RIDUAN Bin SANDAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekitar jam 11.00 Wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 01 arah Kasongan menuju Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut merupakan merupakan kecelakaan darat yaitu tabrakan antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan sebuah 1 (satu) Sepeda motor suzuki FU 150 SCD2 (satria F) warna biru Nopol KH 4413 NS yang dikendarai oleh Terdakwa dan menabrak pejalan kaki Sdri. HJ. BARSINAH / korban yang sedang menyebrang jalan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejalan kaki / korban tersebut adalah Sdri. HJ. BARSINAH Istri saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tersebut dari arah Kasongan menuju Palangka Raya sedangkan pejalan kaki sedang menyebrang jalan dari kiri kekanan dari arah Kasongan menuju Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa tersebut melintas dengan kecepatan yang tinggi di jalan pemukiman penduduk dan saat ingin menyelip atau mendahului mobil yang ada didepannya sehingga menabrak pejalan kaki saat menyebrang jalan;
- Bahwa titik perkenaan / titik tabrak dari kecelakaan yang terjadi saat itu adalah di jalur sebelah kanan dari arah kasongan menuju Palangka Raya sebaliknya dari arah Palangka Raya menuju Kasongan di jalur sebelah kiri;
- Bahwa saat itu saksi berada dalam rumah di ruang tamu berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat kecelakaan atau di sebrang jalan tempat kecelakaan tersebut, dan saksi mendengar suara benturan kemudian langsung keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi, namun saksi melihat istrinya Sdri. HJ. BARSINAH tegeletak di badan jalan, lalu saksi langsung menolong korban bersama dengan Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan darat tersebut tidak mendengar suara klakson dari pengendara sepeda motor dan pengendara sepeda motor menggunakan helm;
- Bahwa dari orang tua pengendara sepeda motor telah meminta maaf atas kecelakaan tersebut dan mengajukan permohonan perdamaian pada tanggal 28 Oktober 2014 serta memberikan santunan sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tersebut mengalami luka lecet di tangan sebelah kanan, luka lecet di pelipis sebelah kanan sedangkan korban pejalan kaki mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri, luka lecet di bagian perut, dan luka memar atau lebam di bagian mata sebelah kiri serta meninggal dunia saat perjalanan dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan menuju Ke Rumah Sakit Umum Daerah Doris silvanus Palangka Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa SUNARTO Als NARTO Bin MUJIKAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, pukul 11.00 Wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 1 arah Kasongan – Palangka Raya, Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Dealer Tunas Jaya yang berada di jalan Katunen menuju kantor tempat Terdakwa bekerja di kantor FIF Cabang Kasongan di jalan Tjilik Riwut Km. 02 Kasongan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor suzuki FU 150 SCD2 (satria F) warna biru Nopol KH 4413 NS;
- Bahwa yang menjadi Korban kecelakaan adalah Hj. Barsinah;
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat itu adalah 50 (lima puluh) kilometer per jam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa batas maksimal kecepatan di pemukiman penduduk hanya 40 (empat puluh) kilometer per jam;
- Bahwa kondisi lalu lintas pada saat kejadian tidak terlalu padat;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan di depan Terdakwa terdapat sebuah mobil *pick up* warna putih meluncur searah dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan karena pada saat itu mobil *pick up* tersebut mengerem mendadak sehingga Terdakwa mendahuluinya, dan saat itu Terdakwa mengira mobil *pick up* tersebut hendak menepi dan turun dari aspal dan Terdakwa langsung mengambil kanan jalan untuk mendahului mobil *pick up* tersebut dan menambah kecepatan dan tiba tiba ada pejalan kaki / korban yang menyeberang jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa berusaha mengerem namun terlebih dahulu terjadi benturan dan Terdakwa tidak sempat lagi untuk menghindar karena jarak Terdakwa dengan Korban sangat dekat;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;



- Bahwa Korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kiri, kaki kanan lecet, serta lecet pada perut dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan;
 - Bahwa Korban meninggal dunia saat dalam perjalanan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Doris Sylvanus Palangka Raya;
 - Bahwa Terdakwa hanya membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saja sedangkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) Terdakwa sudah mati sekitar 2 (dua) minggu;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milki Terdakwa dan kondisinya dalam keadaan bagus, hanya saja tidak ada kaca spion karena sudah patah;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa:

- 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna Biru Nopol KH 4413 NS Nosin G4271D278713 Noka MH8BG41EAEJ282149;
- 1(satu) lembar STNK an. Sunarto No. 0162357;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 445/153/VISUM-RSUD/XI/2014 tanggal 11 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. Tutut Setyaningsih dari RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik : Pasien datang dalam keadaan kesadaran menurun.

1. Ditemukan luka robek di pelipis kiri ukuran ± 2 cm dan robek di dekat mata kiri ukuran $\pm 0,5$ cm ;
2. Ditemukan luka lecet di bagian samping dagu kiri, luka lecet di bagian leher sebelah kiri ;
3. Ditemukan luka memar di bagian tengah perut ;
4. Ditemukan luka lecet di jari kanan, di telapak kaki kanan, luka lecet di pergelangan kaki kiri

Vital Sign : tekanan darah 110/90 mmHg, nadi 100x/menit, pernafasan : 24 x/menit.



Kesimpulan :

Pasien mengalami kesadaran menurun saat di bawa ke RSUD Mas Amsyar Kasongan dan ditemukan luka lecet, luka robek di pelipis dan dekat mata kiri serta luka lecet di bagian tangan dan kaki ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/714/TU/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Tutut Setyaningsih dari RSUD Kasongan menerangkan bahwa :

Nama : Ny. Hj. Barsinah

Umur : 75 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT

Agama : Islam

Alamat : Kasongan

Telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 27 Oktober 2014 pukul 12.50 Wib;

Dengan Diagnosa : Cedera Kepala Berat + Vulnus Lacerdum reg Pahetalis Sinistra + Multiple Vulnus Exoriasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan tersebut dapat memperkuat pembuktian karena pada saat saksi-saksi memberikan keterangan di penyidikan telah diberikan sumpah sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing tanggal 8 November 2014, 10 November 2014 dan 7 Desember 2014 maka keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat 2 KUHAP ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa , surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, pukul 11.00 Wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 1 arah Kasongan – Palangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Dealer Tunas Jaya yang berada di jalan Katunen menuju kantor tempat Terdakwa bekerja di kantor FIF Cabang Kasongan di jalan Tjilik Riwut Km. 02 Kasongan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor suzuki FU 150 SCD2 (satria F) warna biru Nopol KH 4413 NS;
- Bahwa yang menjadi Korban kecelakaan adalah Hj. Barsinah;
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat itu adalah 50 (lima puluh) kilometer per jam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa batas maksimal kecepatan di pemukiman penduduk hanya 40 (empat puluh) kilometer per jam;
- Bahwa kondisi lalu lintas pada saat kejadian tidak terlalu padat;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan di depan Terdakwa terdapat sebuah mobil *pick up* warna putih meluncur searah dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan karena pada saat itu mobil *pick up* tersebut mengerem mendadak sehingga Terdakwa mendahuluinya, dan saat itu Terdakwa mengira mobil *pick up* tersebut hendak menepi dan turun dari aspal dan Terdakwa langsung mengambil kanan jalan untuk mendahului mobil *pick up* tersebut dan menambah kecepatan dan tiba tiba ada pejalan kaki / korban yang menyeberang jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa berusaha mengerem namun terlebih dahulu terjadi benturan dan Terdakwa tidak sempat lagi untuk menghindar karena jarak Terdakwa dengan Korban sangat dekat;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Bahwa Korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kiri, kaki kanan lecet, serta lecet pada perut dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan;
- Bahwa Korban meninggal dunia saat dalam perjalanan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Doris Sylvanus Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saja sedangkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) Terdakwa sudah mati sekitar 2 (dua) minggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor tersebut milki Terdakwa dan kondisinya dalam keadaan bagus, hanya saja tidak ada kaca spion karena sudah patah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum sebagaimana teruarai di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa **unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal** tersebut adalah :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya;
- 3 Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang kepadanya didakwa telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang dalam persidangan sebagai terdakwa dengan dakwaan seperti tersebut di atas, **SUNARTO Als NARTO Bin MUJIKAN** dengan identitas lainnya seperti tersebut di atas, cocok dengan identitas seperti yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kelalaiannya** menurut S.R. Sianturi, SH (1983) dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraian bahwa kelalaiannya/kealpaan pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian atau lalai, kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waspada, sembrono, teledor, kurang menggunakan ingatan, khilaf, sekiranya hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa kecelakaan itu tidak akan terjadi atau bisa dicegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa berada di Dealer Trio Motor yang berada di Jalan Tjilik Riwut depan Kampus Muhammadiyah Kasongan untuk mengerjakan berkas berkaitan dengan pekerjaan terdakwa di FIF Kasongan sebagai penyurvei costumer/konsumen yang mengajukan kredit sepeda motor, karena saat itu listrik mati sehingga terdakwa berniat mengerjakan berkas tersebut di rental terdekat dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Biru Nopol KH 4413 NS namun sebelum mengerjakan terdakwa pergi ke Dealer Tunas Jaya yang berada di Jalan Katunen Kasongan untuk meminjam flasdisk kemudian saat masih di Dealer Tunas Jaya listrik kembali hidup dan saat itu juga terdakwa juga ditelpon oleh orang kantor agar mengantarkan berkas selanjutnya terdakwa pergi ke arah kantor dengan menggunakan sepeda motor saat sebelum melewati Bundaran antara Jalan Katunen dengan Jalan Revolusi terdakwa melihat sebuah mobil pick up yang berbelok mengarah ke Palangkaraya dan saat setelah melewati Bundaran mobil pick up tersebut berhenti ditengah jalan selanjutnya karena terdakwa terburu-buru untuk mengantarkan berkas terdakwa langsung mengambil jalur kanan untuk mendahului mobil pick up tersebut namun saat mendahului mobil pick up tersebut ternyata ada seorang perempuan yaitu sdr. Barsinah (korban) yang menyeberang jalan dari jalur kiri menuju jalur kanan arah Kasongan menuju Palangkaraya karena jarak yang sangat dekat terdakwa tidak sempat untuk menghindar dan sepeda motor yang terdakwa kendarai langsung menabrak sdr. Barsinah dan terdakwa bersama sepeda motor terjatuh ke aspal sedangkan sdr. Barsinah terlempar ditengah jalan setelah itu terdakwa bangun dan mendatangi sdr. Barsinah untuk menolong bersama saksi Arnimansyah dan saksi H. Riduansyah untuk dibawa ke Rumah Sakit Kasongan untuk mendapatkan perawatan dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Palangkaraya tetapi ditengah perjalanan sdr. Barsinah menghembuskan nafas terakhir/meninggal sehingga dibawa kembali ke Kasongan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna Biri Nopol KH 4413 NS dengan kecepatan 50 km/jam sedangkan kategori jalan tempat kecelakaan adalah jalan pemukiman penduduk dan batas maksimum 40 km/jam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jarak antara terdakwa yang menegndarai sepeda motor dengan mobil pick up yang berhenti kurang lebih 10 Meter tetapi tidak ditemukan tanda bekas pengereman pada badan jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memberikan isyarat apapun yaitu klakson atau lampu kepada sdri. Barsinah yang akan menyeberang jalan ;

Menimbang, bahwa waktu kejadian kecelakaan tersebut siang hari, ramai, cuaca cerah, jalan lurus dan jalan tempat terjadinya kecelakaan kering dan beraspal ;

Menimbang, bahwa rambu-rambu ada yaitu marka jalan putus-putus tetapi titik perkenaan dari kecelakaan yang terjadi adalah di jalur sebelah kanan dari arah Kasongan menuju Palangkaraya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/153/VISUM-RSUD/XI/2014 tanggal 11 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. Tutut Setyaningsih dari RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik : Pasien datang dalam keadaan kesadaran menurun.

1. Ditemukan luka robek di pelipis kiri ukuran ± 2 cm dan robek di dekat mata kiri ukuran $\pm 0,5$ cm ;
2. Ditemukan luka lecet di bagian samping dagu kiri, luka lecet di bagian leher sebelah kiri ;
3. Ditemukan luka memar di bagian tengah perut ;
4. Ditemukan luka lecet di jari kanan, di telapak kaki kanan, luka lecet di pergelangan kaki kiri

Vital Sign : tekanan darah 110/90 mmHg, nasi 100x/menit, pernafasan : 24 x/menit.

Kesimpulan :

Pasien mengalami kesadaran menurun saat di bawa ke RSUD Mas Amsyar Kasongan dan ditemukan luka lecet, luka robek di pelipis dan dekat mata kiri serta luka lecet di bagian tangan dan kaki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/714/TU/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Tutut Setyaningsih dari RSUD Kasongan menerangkan bahwa :

Nama : Ny. Hj. Barsinah

Umur : 75 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT

Agama : Islam

Alamat : Kasongan

Telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 27 Oktober 2014 pukul 12.50 Wib;

Dengan Diagnosa : Cedera Kepala Berat + Vulnus Lacerdum reg Pahetalis Sinistra + Multiple Vulnus Exoriasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mendukung terpenuhinya unsur tersebut juga diperoleh keyakinan. Selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna Biru Nopol KH 4413 NS Nosin G4271D278713 Noka MH8BG41EAEJ282149;
- 1(satu) lembar STNK an. Sunarto No. 0162357;

akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkendara;
- Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian dan keluarga korban telah menerima santunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk serta telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.



MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa SUNARTO Als NARTO Bin MUJIKAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna Biru Nopol KH 4413 NS Nosin G4271D278713 Noka MH8BG41EAEJ282149;
 - 1(satu) lembar STNK an. Sunarto No. 0162357;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015, oleh **ALFON, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.** dan, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 28 Januari 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISWAN ADIPUTRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **OKI BOGITAMA, S.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.	ALFON, S.H., M.H.
EVAN SETIAWAN DESE, S.H.	
	PANITERA PENGGANTI RISWAN ADIPUTRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)